

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG SANITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya serta sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri; Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK/07/2008 dan 900/3556/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan, Pemantauan, Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor K.U.01.01-Mn/678 tentang Ruang Lingkup Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2010 serta Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Teknis Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 42/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 42 /PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Berita Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
5. Tim Penerima Barang Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang untuk melaksanakan verifikasi laporan dan kemajuan realisasi fisik yang dicapai oleh Pelaksana Pekerjaan.
6. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disebut TFL adalah tenaga fasilitator lapangan pada kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Langsung Berbasis Masyarakat (DAK-SLBM) dari Kementerian Pekerjaan Umum.
7. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan, pengelolaan dan perawatan fasilitas yang dibangun melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi jenis limbah cair rumah tangga dari Kementerian Pekerjaan Umum.
8. Pelaksana Pekerjaan adalah rekanan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan fasilitas yang dibiayai Dana Alokasi Khusus.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.
10. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disebut KSO adalah perjanjian kerja sama operasional antara KSM dengan Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan fasilitas yang dibiayai Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus yaitu efektif, efisien dan transparan.
- (2) Prinsip pelaksanaan Dana Alokasi Khusus yaitu akuntabel, terukur kinerja dan kualitasnya.

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Khusus secara administrasi, teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat;
- b. Meningkatkan peran serta dan pelibatan masyarakat;
- c. Membina organisasi/kelompok masyarakat;
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah;
- e. Membina masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah;
- f. Menumbuhkan inisiatif masyarakat/KSM dalam pengembangan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBH).

BAB III

POLA PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pola penyelenggaraan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi TFL atau Konsultan Pendamping yang memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Apabila dalam tahap pelaksanaan konstruksi terdapat kegiatan yang secara teknis tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat, dapat ditunjuk pihak ketiga melalui KSO.
- (3) Penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Hasil seleksi melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kembali kepada KSM untuk dilakukan KSO.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan rencana teknis kegiatan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh KSM dan TFL.

- (2) Apabila dilaksanakan secara swakelola maka tahap pelaksanaannya, sebagai berikut :
 - a. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan kepada Walikota setelah sebelumnya dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelayakan pekerjaan dan pengeluaran keuangannya oleh TFL dan Tim;
 - b. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh TFL dan Tim;
 - c. Laporan kemajuan fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh KSM kepada Walikota melalui DKP.
- (3) Apabila Pekerjaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dilaksanakan melalui KSO, maka harus diatur dalam perjanjian yang isinya sekurang-kurangnya mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama Pekerjaan;
 - b. Ruang lingkup pekerjaan;
 - c. Kedudukan, peran dan fungsi;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Jangka waktu kerjasama;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk disepakati antara pihak yang bekerjasama.

Pasal 6

Pelaksana Pekerjaan yang telah ditunjuk selanjutnya dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan fasilitas yang dibiayai DAK tersebut setelah ditandatanganinya perjanjian KSO antara KSM dengan Pelaksana Pekerjaan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) DAK dan APBD berupa bantuan (langsung) ke masyarakat diwujudkan dalam bentuk tunai yang ditransfer langsung ke rekening KSM.
- (2) Untuk keperluan penyaluran anggaran DAK, KSM yang bersangkutan harus memiliki rekening di Bank Jatim.
- (3) Rekening untuk keperluan penyaluran anggaran DAK, terpisah dari rekening bersama untuk penyaluran dana peran serta masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Rekening bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas nama 3 (tiga) orang, yaitu Ketua KSM, Wakil DKP selaku penanggung jawab dan Fasilitator Lapangan.

Pasal 8

- (1) Pencairan anggaran dilaksanakan oleh KSM yang bersangkutan secara bertahap dan dapat dipertanggungjawabkan yang disesuaikan dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan oleh Pelaksana Pekerjaan.
- (2) Mekanisme pencairan anggaran DAK yang dilaksanakan oleh KSM secara swakelola, sebagai berikut :
 - a. Ketua KSM membuka rekening di Bank Jatim dengan menyerahkan spesimen tanda tangan Ketua dan Bendahara KSM;
 - b. Ketua KSM mengajukan permohonan pencairan dana kepada Walikota melalui DKP dengan melampirkan :
 1. Bukti/dokumen kesiapan pelaksanaan pekerjaan;
 2. SPJ yang disertai bukti pencapaian kemajuan penyelesaian pekerjaan;
 3. Berita Acara Hasil Evaluasi dan rekomendasi kelayakan pekerjaan dari TFL dan Tim.
 - c. Pencairan tahap pertama setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dilakukan setelah ada verifikasi untuk mengetahui kelayakannya yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan Tim.
- (3) Mekanisme pencairan anggaran DAK yang di-KSO-kan oleh KSM kepada pihak ketiga, Ketua KSM mengajukan permohonan pencairan dana untuk pencairan dana setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) kepada Walikota melalui DKP dengan melampirkan :
 - a. Bukti Perjanjian KSO;
 - b. SPJ disertai bukti pencapaian kemajuan penyelesaian pekerjaan yang dibuat oleh pihak ketiga dan disetujui oleh KSM;
 - c. Berita Acara Hasil Evaluasi dan rekomendasi kelayakan pekerjaan dari KSM, Tenaga Fasilitator Lapangan dan Tim.

BAB VI

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 9

- (1) Pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan berakhirnya masa pemeliharaan, maka dilakukan serah terima sarana prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dari Pemerintah Kota kepada KSM.
- (2) Setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sarana prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat tersebut menjadi tanggung jawab penuh oleh KSM dalam hal pemanfaatan, pengelolaan dan perawatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Juli 2010

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Juli 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

DR. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 19 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003